

## BAB II

### SEJARAH MASJID AGUNG BAITUSSALAM PURWOKERTO

#### A. Status dan Posisi Masjid Agung Baitussalam Purwokerto

##### 1. Status Masjid Agung Baitussalam Purwokerto

Masjid Agung Baitussalam berdasar surat keputusan menteri agama nomor 394 tahun 2004 tentang penetapan status masjid wilayah menetapkan pada diktum ketiga dijelaskan, bahwa pembiayaan pengelolaan masjid pada semua tingkatan-tingkatan masjid adalah masjid nasional di pusat/Jakarta, masjid raya di provinsi, masjid agung di kabupaten/kotamadya, masjid besar di Ibu kota kecamatan dan masjid jami di desa/kelurahan bersumber dari bantuan pemerintah dan masyarakat. Secara hukum dengan dikeluarkannya KMA RI nomor 394 tahun 2004 tersebut maka kewajiban pembinaan yang semula oleh BKM dialihkan oleh Menteri Agama RI kepada pemerintah atau pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan instruksi Menteri Agama RI No. 3 tahun 1987 yang menginstruksikan kepada para Kepala Wilayah Kantor Departemen Agama seluruh Indonesia pada diktum satu, yaitu untuk memberikan bimbingan dan pembinaan kepada pengurus masjid agar berusaha meningkatkan keberadaannya sehingga menjadi badan hukum (yayasan). Maka tahun 2006 takmir MAB sebagai nadhir membentuk Yayasan Masjid Agung Baitussalam Purwokerto dengan akta notaris : Prian Ristiarto, S.H.: No.4 Tgl. 8 Mei 2006 sebagai yayasan keagamaan. Bahwa status Masjid Agung Baitussalam Purwokerto milik Yayasan Masjid Agung Baitussalam (Asyik, 2009: 7).

Dengan legalitas tersebut maka yayasan yang diketuai H. Ahmad Hidayat Kamal, ME., mencabut surat keputusan BKM Kabupaten Banyumas nomor 9/BKM.II/III/2005. Dengan mengganti surat keputusan ketua Yayasan Masjid Agung Baitussalam nomor: 01/Yayasan/MAB/III/2007 tentang penyempurnaan susunan pengurus takmir Masjid Agung Baitussalam Purwokerto Periode 2005-2009. (SK terlampir), dengan komposisi orang yang sama (Asyik, 2009: 7).

Berawal dari SK yayasan pertama inilah maka BKM berdasar perintah Bupati Aris Setiyono melalui Pengacara Arif Bambang Cahyono, SH., mensomasi Yayasan MAB yang isinya : meminta agar Yayasan MAB dibubarkan karena dianggap tidak sah, Yayasan MAB telah melakukan pembohongan publik dengan mencantumkan bupati sebagai pelindung tanpa ijin, Yayasan MAB harus istighfar dan meminta maaf. Somasi ditanggapi dengan mengajak musyawarah intern antar pengacara dengan yayasan di MAB, dilanjutkan dengan musyawarah yang diprakarsai Ketua Departemen Agama Banyumas Drs.H. Mughni Labib di kantor departemen agama dengan mengundang BKM, yayasan dan takmir MAB, ormas Islam serta tokoh masyarakat, hasilnya belum menemukan kesepakatan dan yayasan tetap diminta untuk dibubarkan. Langkah yang ditempuh Yayasan MAB adalah melakukan islah sowan kepada ketua ormas Islam dan departemen agama serta tokoh agama agar masalah diselesaikan dengan musyawarah (ishlah) tidak ke proses hukum di pengadilan, akan tetapi semua menolak dan tetap menginginkan masalah diselesaikan melalui jalur hukum, akhirnya pihak BKM melaporkan yayasan ke Polres akan tetapi Polres tidak menemukan unsur pelanggaran hukum. Menghadapi permasalahan ini, Yayasan MAB mengganti

ketua dari Ir.H. Ahmad Hidayat Kamal, M.E., kepada Achmad Mulyono, SH., di bawah ketua baru ini diputuskan, yayasan siap menghadapi gugatan BKM (Wawancara dengan Bapak Noor Asyik, 27 April 2017).

Agar masalah terselesaikan, yayasan memulai dengan menelusuri asal-usul dan legalitas tanah MAB dan menugaskan pengurus takmir untuk menelusuri legalitas tanah MAB dan ditemukan bukti tanah MAB telah disertifikatkan oleh BKM Banyumas atas nama nadhir Drs. Nurrohman (Ketua BKM), sebagai tanah yang diwakafkan kepada BKM tanpa sepengetahuan yayasan dan takmir MAB. Setelah itu Yayasan MAB mengadakan penelusuran status tanah, maka berkat petunjuk Allah didapatkan bukti di Kelurahan Sokanegara dalam buku leter C tanah tercatat bahwa tanah MAB adalah tanah wakaf R.Mochamad Dirdjo, sebagai (penghulu) landraad Purwokerto. Bukti ini dikuatkan juga dengan surat pernyataan 27 Juli 2008 oleh anak kandung R.Mochamad Dirdjo, yaitu RA.Soemariah Maosadi yang menyatakan bahwa R.Mochamad Dirdjo telah mewakafkan tanahnya untuk masjid yang sekarang bernama Masjid Agung Baitussalam Purwokerto (Wawancara dengan Bapak Noor Asyik, 27 April 2017).

Dengan bukti ini, maka Yayasan MAB melakukan gugatan pembatalan tanah wakaf MAB yang disertifikatkan BKM kepada Pengadilan Agama Purwokerto, tanggal 30 Mei 2008 dibawah tim pembela Yayasan Masjid Agung Baitussalam Purwokerto dengan kordinator Sarjono Harjo Saputro,SH.,MBA., M.H.Dalam proses mediasi yang dilakukan hakim pengadilan agama,Yayasan MAB menerima mediasi dengan Isi: yayasan dikelola bersama dari berbagai unsur, akan tetapi BKM sebagai tergugat tidak menerima mediasi dan mememinta proses hukum

tetap dilanjutkan. Hakim pengadilan agama mengadakan mediasi kedua pada bulan Ramadhan yang menghadirkan staff pemda yaitu Amrin untuk memberi masukan, supaya islah damai tidak dilanjutkan proses hukumnya, karena kami merasa prihatin orang Islam saling bertengkar berebut pengelolaan masjid, alangkah harmonisnya jika masjid dikelola bersama untuk kepentingan umat, tetapi mediasi damai sebelum putusan dari majlis hakim ditolak lagi oleh BKM (Asyik, 2009: 8).

Akhirnya majlis hakim pengadilan agama melanjutkan proses hukum yang akhirnya keluar keputusan Pengadilan Agama Purwokerto yang mengabulkan gugatan penggugat (Yayasan MAB untuk seluruhnya (Putusan No.: 795/Pdt.G/2008/PA.Pwt.terlampir), ditingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang menolak eksepsi para tergugat (BKM) dan mengabulkan gugatan penggugat (YMAB), tanggal 4 Agustus 2010 (Putusan/Penetapan No.:116/Pdt.0/2010/PTA.Semarang. terlampir) dan ditingkat kasasi Mahkamah Agung yang menolak eksepsi para tergugat (BKM) dan mengabulkan gugatan penggugat (YMAB) (Putusan No. 657 K/AG/2010. terlampir). Seharusnya Pengadilan Agama Purwokerto segera melakukan real eksekusi kasasi MA diatas, akan tetapi sampai beberapa kali Yayasan MAB mengirimkan surat ke pengadilan agama sampai tahun 2014 belum ada respon real eksekusi (Asyik, 2017: 9).

Permasalahan ini telah menimbulkan persepsi kurang baik ditengah umat Islam karena informasi yang kurang obyektif dan benar yang dihembuskan pihak tertentu sehingga masyarakat kebanyakan menyalahkan Masjid Agung Baitussalam Purwokerto, sehingga ada salah satu ormas pemuda Islam yang

terprovokasi membawa massa ke MAB untuk mengambil alih MAB dan setelah mendapatkan penjelasan dari MAB mereka akhirnya meminta maaf. Dalam permasalahan ini MAB justru meluruskan tindakan salah yang dilakukan BKM dengan mensertifikatkan tanah wakaf R. Mochamad Dirdjo oleh BKM kepada BKM sebagai nadhir. Seharusnya BKM yang memiliki tugas membina masjid didukung dengan pemda serta ormas Islam bisa menjadi mediator yang baik menengahi konflik, memanggil kedua belah pihak untuk saling memberikan klarifikasi, *sharing* akan tetapi masing-masing mengedepankan ego dengan membawa kepentingan masing-masing dan merasa paling benar. Pemda pada masa kepemimpinan Bupati Marjoko juga membentuk kepengurusan takmir tandingan untuk mengambil alih ketakmiran MAB, akan tetapi upaya ini tidak berhasil (Wawancara dengan Bapak Noor Asyik, 27 April 2017)

Sejak gugatan itulah hubungan MAB dengan Pemda Banyumas kurang harmonis yang berimbas kepada tidak ada bantuan dari pemda kepada MAB. Meskipun demikian yayasan tetap mengharapkan, menginginkan makna filosofis diatas hubungan antara masjid, eksekutif, legislatif, umat, ulama umaro terjalin dengan harmonis sehingga terjalin ukhuwah wathaniyah, Islamiyah yang kokoh. Hal ini jika tidak dibenahi merupakan awal pengingkaran terhadap sejarah dan kearifan lokal yang telah dibangun harmonis oleh pemimpin umat terdahulu (Wawancara dengan Bapak Achmad Mulyono, 27 Maret 2017).

Permasalahan kembali tercatat dalam sejarah MAB yang bermula ada mantan pengurus takmir MAB yang dikeluarkan/diberhentikan oleh yayasan dan kecewa dengan MAB memanfaatkan konflik ini dengan melakukan upaya pendekatan ke

salah satu ahli waris pewakaf dan dukungan kepihak-pihak lain,berencana mendirikan yayasan baru guna mengambil alih Yayasan MAB, hal ini tentu bukan karakter muslim sebagaimana diajarkan Islam. Akhirnya dengan berbagai cara pihak yang ingin mengambil alih MAB dengan dukungan cucu pewakaf melakukan ikrar wakaf ke PPIW KUA Purwokerto Timur mewakafkan tanah MAB kepada PD Muhammadiyah Purwokerto pada bulan April 2016. (Wawancara dengan Bapak Noor Asyik, 27 April 2017)

## 2. Posisi Masjid Agung Baitussalam Purwokerto

Masjid Agung Baitussalam Purwokerto terdapat di Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas yang berada di jalan masjid No. 1 dengan batas-batas sebagai berikut; sebelah Utara terdapat bangunan milik Umar Hadi S.H.,Cs, di sebelah Timur terdapat jalan masjid, di sebelah Selatan terdapat jalan Jendral Soedirman, dan di sebelah Barat terdapat bangunan milik Buntoro, Indriati (Wawancara dengan Bapak Alimin, 08 April 2017)

Masjid Agung Baitussalam Purwokerto terletak dipusat Kota Purwokerto yang berdekatan dengan alun-alun Purwokerto. Masjid Agung Baitussalam Purwokerto merupakan masjid terbesar dan mampu menampung jamaah terbanyak di wilayah KOTIP Purwokerto. Pengunjung masjid rata-rata tiap harinya kurang lebih 1117 orang. Khusus pada hari Jumat rata-rata kurang lebih sebanyak 4500 orang (Sumber : Dokumen Arsip Masjid Agung Baitussalam Purwokerto).

## B. Latar Belakang Berdirinya Masjid Agung Baitussalam Purwokerto

Masjid Agung Baitussalam (MAB) Purwokerto yang dulu bernama Masjid Besar Purwokerto dibangun pada tahun 1910 dengan luas 3073 m<sup>2</sup>. Dimana masyarakat muslim diberikan tanahwakaf oleh Bapak R. Mochamad Dirdjo (Landrad penghulu) suami dari RA. Soemartini Putri dari KPA Mertadiredja III dari garwoMas Adjeng Taloeqi Soemarsih, kemudian masyarakat muslim bergotong royong mendirikan sebuah masjid yang diberi nama Masjid Besar Purwokerto (Wawancara dengan Bapak Achmad Mulyono, 27 Maret 2017).

Masjid Agung Baitussalam dibangun di sebelah Barat alun-alun Purwokerto sebagai Ibu Kota Kabupaten Banyumas setelah perpindahan kota dan pusat pemerintahan dari alun-alun di Banyumas, merupakan masjid kebanggaan masyarakat Banyumas yang secara historis tata letak bangunan pusat pemerintahan kabupaten di wilayah Jawa berada di *circle* lingkaran di sebelah alun-alun; masjid disebalah Barat, pendopo kabupaten di sebelahUtara dan penjara di sebelah Selatan secara filosofis merupakan *united* (keterkaitan) antara pendopo bupati, masjid, penjara, dengan alun-alun ditengahnya sebagai publik area berkumpulnya rakyat (Wawancara dengan Bapak Alimin, 24 Februari 2017).

Nilai historis Masjid Agung Baitussalam (MAB) Purwokerto sebagai simbol religius masyarakat pangiyongan sangat terkait dengan sejarah perkembangan Kota Purwokerto. Kepengurusan takmir Masjid Agung Baitussalam Purwokerto pada awalnya memiliki komposisi yang heterogen dari berbagai organisasi masyarakat Islam diangkat oleh Departemen Agama Kabupaten Banyumas dan setelah presiden membentuk Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) maka

pembinaan masjid-masjid di Indonesia dibawah naungan BKM dari Pemerintahan Daerah (Pemda) Banyumas merasa memiliki dan bertanggung jawab dengan mengalokasikan anggaran untuk pembangunan Masjid Agung Baitussalam Purwokerto. Hal ini terlihat dari rehab fisik dan perluasan yang dilakukan oleh pemda dan masyarakat(Wawancara dengan Bapak Achmad Mulyono, 27 Maret 2017).

Pada periode penggantian Ir. Ahmad Husein 2014 praktis perhatian eksekutif dan legislatif tidak seperti pemda di kabupaten lain, yang membersihkan anggaran operasional untuk Masjid Agung Baitussalam Purwokerto, sehingga praktis baik pemda maupun legislatif kurang peduli dan tidak memberikan anggaran pendanaan untuk Masjid Agung Baitussalam Purwokerto. Jadi, MAB hanya mengandalkan pendanaan untuk operasional dari kotak infaq jamaah dan para donatur, dan program MAB bisa berjalan dengan baik (Wawancara dengan Bapak Noor Asyik, 27 April 2017).

### **C. Perkembangan Pemugaran dan Renovasi Masjid Agung Baitussalam Purwokerto**

Menurut Bapak Noor Asyik wakil ketua takmir dan sekretariat Yayasan Masjid Agung Baitussalam (wawancara tanggal 27 April 2017) bahwa pada tahun 1970 Masjid Agung Baitussalam Purwokerto mengalami rehab fisik, yaitu pembangunan serambi masjid yang dilakukan oleh pemda dan masyarakat yang diresmikan oleh Bupati Soekarno Agung dan Ketua BKM KH. Mukhlis pada tanggal 21 Agustus 1970M/ 19 Jumadil akhir 1390H. Pada tahun 1994 Masjid



Agung Baitussalam Purwokerto mengalami rehab fisik kedua yaitu pembangunan total dengan arsitektur bangunan masjid sekarang dengan dua buah kubah besar yang berada di sebelah Barat yang berbahan stainless dan yang di sebelah Timur itu berbahan beton dan semen yang berwarna hijau dan menara yang ada dua sekarang menjadi satu dengan bentuk yang lebih ramping dan lebih tinggi serta melakukan perluasan masjid yang diresmikan oleh Bupati Djoko Sudantoko pada tanggal 16 Agustus 1994M/ 8 Rabiul Awal 1415H. Pada Pemerintahan Bupati Aris Setiyono dan H. Mardjoko 2008 perhatian dari pemda sangat kurang hanya pembangunan paving halaman dan pengecatan jelang peringatan Nuzulul Quran Nasional yang dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Rabu, 17 September 2008.

